



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Januari 2025

Nomor : 800.1.3.3/120/IJ
Sifat : Segera
Hal : Penegasan atas Pengangkatan, Pelatihan
Penjurangan dan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional PPUPD

Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur;
2. Bupati/Pj. Bupati; dan
3. Wali Kota/Pj. Wali Kota.
Di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD dilakukan melalui:

a. Pengangkatan Pertama

- 1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD dari calon PNS;
- 2) Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD dari calon PNS harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama dalam keputusan pengangkatan calon PNS; dan
- 3) Pengangkatan pertama Jabatan Fungsional PPUPD wajib diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing dan dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah dan janji sebagai PNS.

b. Perpindahan Jabatan

- 1) Perpindahan dari jabatan lain merupakan Perpindahan Horizontal ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD dilaksanakan melalui:
 - a) Perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Perpindahan antar Jabatan.
- 2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Utama bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah Provinsi;
 - b) Pejabat Administrator ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Madya bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah Provinsi dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah Provinsi dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d) Pejabat Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah Provinsi dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) PNS yang mengikuti perpindahan memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang pengawasan atau manajemen pemerintahan daerah, sebagaimana persyaratan terlampir.
 - 4) Berkas usulan dan seluruh persyaratan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui tautan bit.ly/PerpindahanJFPPUPD.
2. Pelatihan dan Uji Kompetensi Penjurangan
 - a. Usulan mengikuti pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional PPUPD disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui tautan bit.ly/PenjuranganJFPPUPD untuk dilakukan verifikasi, sebagai dasar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri melakukan pemanggilan peserta;
 - b. Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional PPUPD sebagai persyaratan uji kompetensi kenaikan jenjang;
 - c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPUPD, hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Kompetensi; dan
 - d. Sertifikat Kompetensi berlaku 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, dengan ketentuan apabila melewati batas waktu belum dilakukan pengangkatan kenaikan jenjang, harus mengikuti uji kompetensi ulang.
 3. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain
 - a. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD, hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Kompetensi sebagai dasar penerbitan Rekomendasi Pengangkatan yang merupakan syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD; dan
 - b. Rekomendasi Pengangkatan berlaku 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, dengan ketentuan apabila melewati batas waktu belum dilakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD, harus mengikuti uji kompetensi ulang.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal



Komjen. Pol. Tomsu Tohir, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Lampiran I Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 800.1.3.3/120/IJ

Tanggal : 16 Januari 2025

A. Dokumen Persyaratan Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD

1. Surat usulan dari PPK;
2. Salinan sah/asli surat keputusan PNS;
3. Salinan sah/asli surat keputusan pangkat terakhir;
4. Salinan sah/asli surat keputusan jabatan terakhir;
5. Salinan sah/asli pakta integritas;
6. Salinan sah/asli sehat jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas Pemerintah;
7. Salinan sah/asli ijazah terakhir sesuai dengan kualifikasi bidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial administrasi, teknik, informatika, politik pemerintahan atau bidang ilmu antropologi, kajian gender, kajian wilayah dan budaya, kependudukan, sosiologi, komunikasi, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, lingkungan, pendidikan, pertanian, pariwisata, sains informasi, ilmu terapan atau transportasi;
8. Salinan sah/asli pernyataan bersedia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PPUPD;
9. Salinan sah/asli surat keputusan, surat tugas dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan atau manajemen pemerintahan daerah paling kurang 2 (dua) tahun;
10. Salinan sah/asli tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, hukuman disiplin tingkat berat, atau hukuman pidana;
11. Surat Keterangan kondisi *existing* (saat ini) Jabatan Fungsional PPUPD per masing-masing jenjang;
12. Persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Salinan sah/asli nilai prestasi kerja dalam masa kepangkatan terakhir; dan
14. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja/atasan langsung yang dihitung berdasarkan konversi predikat kinerja sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

B. Dokumen Persyaratan Usulan Mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi Penjurusan

1. Surat usulan dari Pejabat yang Berwenang.
2. Salinan sah/asli surat keputusan PNS.
3. Salinan sah/asli surat keputusan pangkat terakhir dengan ketentuan:
 - a) Penjurusan Ahli Muda, pangkat dan golongan paling rendah penata muda tingkat I (III/b);
 - b) Penjurusan Ahli Madya, pangkat dan golongan paling rendah penata tingkat I (III/d); dan
 - c) Penjurusan Ahli Utama, pangkat dan golongan paling rendah pembina utama muda (IV/c).
4. Salinan sah/asli surat keputusan jabatan terakhir.
5. Salinan sah/asli PAK konversi predikat kinerja yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan.

C. KETENTUAN LAINNYA

1. Batas usia pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD dari perpindahan jabatan lain, yaitu:
 - a) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda;
 - b) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Madya; dan
 - c) 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Utama.

2. Penyampaian usul perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD dari jabatan lain dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD.
3. Angka Kredit:
 - a) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama Jabatan Fungsional PPUPD ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPUPD dalam masa kerja calon PNS.
 - b) Predikat kinerja yang diperoleh setelah pengusulan uji kompetensi perpindahan jabatan sampai dengan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD dapat dikonversikan menjadi angka kredit dan ditambahkan ke dalam angka kredit yang ditetapkan sebelumnya.

D. Contoh Perhitungan Angka Kredit Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD

1. Angka Kredit Dasar

JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Ahli Utama	IV/e	0
	IV/d	0
Ahli Madya	IV/c	300
	IV/b	150
	IV/a	0
Ahli Muda	III/d	100
	III/c	0
Ahli Pertama	III/b	50
	III/a	0

2. Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain dengan Pangkat Golongan Ruang tidak sesuai dengan Jenjang Jabatan

Jabatan Administrasi	Golongan Ruang	Jenjang	Angka Kredit
JPT	IV/c	Ahli Utama	150
	IV/b		
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
	III/c		
Pengawas	IV/b	Ahli Muda	200
	IV/a		200
	III/b		50
	III/a		50
Pelaksana	IV/a	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	III/c		100

3. Pengangkatan Pertama

- a) Sdr. Elen Hidayat, SE. NIP. 199602202023031001 pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menduduki Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024.
Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS sebagai berikut:

- 1) Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdr. Elen Hidayat yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $10/12 \times 100\% \times 12,5 = 10,42$.
- 2) Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdr. Elen Hidayat yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $2/12 \times 100\% \times 12,5 = 2,08$.
Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai calon PNS adalah $10,42 + 2,08 = 12,5$ Angka Kredit.

- b) Bagi Pejabat Fungsional PPUPD yang diangkat melalui pengangkatan pertama dan memiliki pangkat golongan ruang satu tingkat di atas golongan ruang terendah pada jenjang jabatannya, diberikan angka kredit pemenuhan sebesar kebutuhan Angka Kredit untuk menduduki golongannya.

Contoh:

Sdr. Rahmat CPNS TMT 1 Agustus 2022, mengisi lowongan Calon PNS formasi Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S2 dan diberikan pangkat golongan III/b. Kemudian diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya melalui mekanisme pengangkatan pertama TMT. 01 Agustus 2023, dan kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit yang diperoleh dari:

- 1) Angka kredit calon PNS sebesar 12,5 yang diperoleh dari predikat kinerja selama menduduki calon PNS;
- 2) Angka kredit pemenuhan golongan ruang III/b sebesar 50; dan
- 3) Konversi predikat kinerja jabatan fungsional.

4. Perpindahan dari Jabatan Lain

- a) Perpindahan dari Kategori Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional PPUPD
Seorang Pejabat Fungsional Arsiparis jenjang jabatan Ahli Muda, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 150 (seratus lima puluh) pada saat yang bersangkutan pindah ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang jabatan Ahli Muda dan diberikan sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit.
- b) Perpindahan dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional PPUPD
 - 1) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 42,7 (empat puluh dua koma tujuh) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - (a) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:
 $100\% \times 12,5 = 12,5$;
(1) $12,5 \times 3 = 37,5$
(2) $12,5 \times 5/12 = 5,2$ Jumlah Angka Kredit adalah $37,5 + 5,2 = 42,7$
 - (b) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)
 - 2) PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh), terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (a) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:
 $100\% \times 25 = 25;$
 $25 \times 2 = 50$ Angka Kredit
- (b) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

3) Pangkat Puncak Jabatan Administrasi

PNS dengan jabatan Pengawas memiliki ijazah S1 dan golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 6 (enam) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (a) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:
 $100\% \times 25 = 25;$
 $25 \times 3 = 75$ Angka Kredit
(dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi)
- (b) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

4) Tidak sesuai Jenjang dan Golongan Ruang

PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki ijazah S1 dan golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 4 (empat) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu sebesar 100 (seratus).

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- (a) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
(b) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
(c) tersedia kebutuhan; dan
(d) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (a) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
 $100\% \times 25 = 25;$
 $25 \times 3 = 75$ Angka Kredit
(dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi)
- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

Lampiran II Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 800.1.3.3/120/IJ

Tanggal : 16 Januari 2025

Format Dokumen Penetapan Angka Kredit

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT NOMOR

Instansi :

Periode:

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	:	
2	NIP	:	
3	Nomor Seri Karpeg	:	
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	
7	Jabatan/TMT	:	
8	Unit Kerja	:	
9	Instansi	:	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Ketatausahaan unit kerja;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
 FORMULIR KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	diisikan Predikat Kinerja
	2	diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
	3	diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
	4	diisikan penghitungan dari presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Tempat/Tgl. Lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit Kerja	:			
9	Instansi	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFSIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Pejabat Penilai Kinerja

.....
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR AKUMULASI ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tuliskan nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tuliskan NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tuliskan Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tuliskan Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tuliskan pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tuliskan jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tuliskan unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tuliskan nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	diisikan tahun Predikat Kinerja
	2	diisikan bulan berjalan kebutuhan penilaian periodik
	3	diisikan Predikat Kinerja
	4	diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
	5	diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
	6	diisikan penghitungan dari jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Tempat/Tgl. Lahir				
	5	Jenis Kelamin				
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
	7	Jabatan/TMT				
	8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	1	AK Dasar yang diberikan				
	2	AK JF lama				
	3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
	4	AK Konversi				
	5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
	6 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF						
Keterangan			Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang						
Kelebihan/ Kekurangan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat						
Kelebihan / Kekurangan *) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang						
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANGPANGKAT/GOLONGAN RUANG						

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
NIP.

*) coret yang tidak perlu

**) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	Keterangan Perorangan	
	1	Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	Hasil Penilaian Angka Kredit	
	1	Diisikan dengan Angka Kredit dasar (jika ada)
	2	Diisikan dengan Angka Kredit JF lama (jika ada)
	3	Diisikan dengan Angka Kredit Penyesuaian/ Penyetaraan (jika ada)
	4	Diisikan akumulasi konversi Predikat Kinerja
	5	Diisikan dengan Angka Kredit yang diperoleh dari peningkatan Pendidikan (jika ada)
	6	Diisikan dengan tambahan Angka Kredit sesuai ketentuan perundang-undangan (jika ada)
III	Keterangan	
		Diisikan Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan
		Diisikan kelebihan/ kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Kenaikan Pangkat
		Diisikan kelebihan/ kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Kenaikan Jenjang Jabatan